



PUTUSAN

NOMOR : 274/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NATALIA TJANDRA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pulomas III D No. 7, RT.05/RW.012, kelurahan Kayu Putih, kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Sianturi dkk. Para Advokat pada kantor TOM'S & PARTNERS, yang beralamat di Plaza Metropolitan Ruko Permata Blok A-2, Jalan Sultan Hasanuddin No. 26, Tambun, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** ;

Melawan:

PETER SUSANTO, pekerjaan swasta, alamat Apartemen Gading Resort Residence D3/23 Kelapa Gading Square (Mall of Indonesia) kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjanto Sudiana, SH., MH. dkk. Advokat dan asisten Advokat dari kantor ADVOKAT DAN PENGACARA SUDJANTO SUDIANA, SH. & REKAN, di Jalan Pinangsia Raya No. 89, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511Pdt.G/2013PN.Jkt.Utr.

Hal 1 dari 10 hal put. No.274/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sesame perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Apartemen Gading Resort Residence D3/23 atas nama Peter Susanto (Tergugat), yang terletak di Kelapa Gading Square (Mal Of Indonesia), Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ;Merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas (apabila ada sisa lebih) setelah dikurangi untuk membayar tunggakan hutang pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas (apabila ada sisa lebih) setelah dikurangi untuk membayar tunggakan hutang pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar beaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat oleh SUPYANTORO PASARIBU, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa **Penggugat Konpensi** / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh SUPYANTORO PASARIBU, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa **Tergugat Kompensi** / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 14 April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada **Terbanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada **Terbanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 14 April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada **Pembanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015 telah memberikan kesempatan

Hal 3 dari 10 hal put. No.274/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding / Terbanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / **Pembanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan pada tingkat Pertama, Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan 6 (enam) buah bukti namun dari ke enam bukti-bukti tersebut terdapat 1 (satu) buah bukti yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama adalah bukti P – 4A berupa Akta Jual – Beli Nomor 95/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., Sp.N., M.Kn.
- Bahwa pengesampingan bukti ini tanpa terlebih dahulu mempelajari serta membaca secara seksama dan terperinci isi dari Akta Jual Beli ini jelas mengakibatkan pemahaman yang tidak tepat pada saat pengambilan putusan yang mana secara jelas dan senyatanya Akta Jual Beli Nomor : 95/2011 tanggal 18 Nopember 2011 ini dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2011 yang notabene pada saat itu Pembanding/Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi masih terkait dalam suatu hubungan perkawinan dengan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
 - Bahwa dengan masih terkaitnya dalam suatu hubungan perkawinan antara Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi maka jelas terkait dengan harta benda berupa sebuah Rumah Susun Hunian (Apartement) Sudirman Residence Jalan Setiabudi Barat, Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/ Rw.04 dengan alas hak berupa Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 618/IV – V/ALAMEDA/Setiabudi adalah harta bersama ;

- Bahwa hal yang memperkuat satu unit Apartement Sudirman Residence Alameda tersebut adalah harta bersama, yaitu Apartement Sudirman Residence tersebut didapatkan melalui jual beli sesuai Akta Nomor : 95/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang jelas-jelas menunjukkan bahwa perpindahan hak atas satuan hak milik atas satuan rumah satuan rumah susun terjadi karena perbuatan hukum berupa jual beli sehingga dengan demikian harta tersebut bukan merupakan harta bawaan sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi ;

sebagaimana lengkapnya terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea ke 4 (empat) yang menyebutkan :

“ Menimbang bahwa walaupun benar bahwa uang tersebut berasal dari Penggugat Rekonpensi namun uang dalam tabungan pada bukti T/PR- 24 telah dipergunakan dan penggunaannya semasa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih dalam ikatan Perkawinan. Hal ini dibuktikan dari transaksi pada tanggal 15 Mei 2012 itu juga telah diambil sebesar Rp. 8.875.279.431.41 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh satu sen)”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas keliru uang yang ditransfer oleh Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi ke rekening Bank BCA No. 0884883888 milik Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dipastikan adalah uang milik Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi dan bukan orang lain yang menstransfer ke rekening tersebut sebab Penggugat

Hal 5 dari 10 hal put. No.274/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Tergugat Rekonpensi murni sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja atau punya usaha lain sehingga dapat dipastikan uang yang masuk ke rekening Bank BCA No. 0884883888 milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah uang yang ditrasfer oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;

2. Dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea pertama yang menyebutkan :

“ menimbang, bahwa bukti berada T/PR-10A, T/PR-10B, T/PR-10C, T/PR-10D, T/PR-10E dan T/PR-10F berupa foto-foto perhiasan dan foto perempuan yang sedang menggunakan perhiasan. Karena bukti-bukti ini hanya berupa foto maka tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan foto-foto inipun tidak didukung oleh alat bukti lain yang bersesuaian. Terhadap bukti T/PR-11A, T/PR-11B, T/PR-11C, T/PR-11D, T/PR-11E, T/PR-11F, T/PR-11G, T/PR-11H dan T/PR-11I berupa kwitansi-kwitansi pembayaran atas berbagai perhiasan yang setelah dicermati ternyata atas namanya adalah Ny. Ani. Bukti-bukti ini tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga walaupun transaksi tersebut benar maka sulit untuk mengetahui dimana keberadaan dari perhiasan-perhiasan tersebut ;

Demikian juga terhadap bukti T/PR-12A, T/PR-12B dan T/PR-12C adalah nota atas nama Ny. Ani ;

Bahwa pertimbangan hukum diatas tidak benar dan keliru sebab foto- foto perempuan yang memakai perhiasan tersebut adalah foto Terbanding/dahulu Penggugat / Tergugat Rekonpensi yang memakai perhiasan yang dibelikan/ diberikan oleh Pembanding. Hal ini didukung oleh bukti kwitansi pembelian sebagaimana disebutkan diatas ;

Bahwa kwitansi tersebut menggunakan nama Ny Ani yang merupakan ibu kandung Pembanding. Pembanding minta bantuan ibunya untuk membeli perhiasan untuk diberikan kepada terbanding. Bahwa oleh karena yang membelinya adalah ibu kandung Pembanding yang bernama Ny. Ani ;

Bahwa tidak benar alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sulit untuk mengetahui keberadaan dari perhiasan-perhiasan tersebut. Bahwa dalail tersebut keliru dan menyesatkan sebab faktanya perhiasan tersebut telah diberikan kepada terbanding dan harta perhiasan tersebut merupakan harta Gono-Gini dan harus dibagi sebagai bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lengkapnya terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yaitu T/PR-19, T/PR-20, T/PR-21, T/PR-22 dan T/PR- 23 memang menunjukkan adanya transaksi transfer rekening tersebut dan transfer tersebut terjadi dalam kurun waktu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Namun lampiran dari masing-masing bukti tersebut yang berupa print out interner banking tidak terlihat dari siapa atau dari rekening mana uang tersebut masuk ke rekening No. 0884883888 dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 ;
- Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan Pembanding II / Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi (T/PR-11A, T/PR-11B, T/PR-11C, T/PR-11D, T/PR-11E, T/PR-11F, T/PR-11G, T/PR-11H dan T/PR-11I), Terbanding II/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah membantahnya dan Pembanding II /Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan keaslian surat maupun tanda tangan yang ada pada surat tersebut karena hanya melampirkan kwitansi-kwitansi pembayaran atas berbagai perhiasan yang setelah dicermati ternyata atas nama Nyonya Ani. Dengan demikian keterangan yang disampaikan Pembanding II / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam memori banding hanya mengait-kaikan kwitansi pemberian perhiasan tersaebut dengan bukti foto ;

sebagaimana lengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014, memori banding dari **Pembanding** / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / **Pembanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Pembanding / **Terbanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 hal put. No.274/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa keberatan dari **Pembanding** / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / **Pembanding** semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi didalam memori dan kontra memori banding dari Pembanding / **Terbanding** semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak ada hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali halmana merupakan pengulangan yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **29 JULI 2015** oleh Kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER DJUMA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nonor : 274/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 01 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj.MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 274/PDT/2015/PT.DKI tanggal 01 Juni 2015, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**

SILVESTER DJUMA, SH.

2. **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____+

Hal 9 dari 10 hal put. No.274/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah-----Rp. 150.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)